

KAIDAH FIKIH DALAM LEGITIMASI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN: (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN)

Yusna Zaidah¹, Abdul Hamid², Erma Sauva Asvia³

UIN Antasari Banjarmasin^{1,2}, IAI Darul Ulum Kandangan³

email: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id¹, humaidhamid27@gmail.com²,
[@ermasasaauva@gmail.com](mailto:ermasasaauva@gmail.com)³

Abstract: The principles of Islamic Jurisprudence are frequently employed by courts to legitimize marriage dispensation cases involving prospective brides and grooms who have not yet reached the legal minimum age for marriage, thereby allowing them to marry legally. This study is motivated by the perception that courts tend to readily approve such dispensations by referencing the principles of Islamic Jurisprudence as a primary legal consideration. Judges often cite "very urgent reasons" based on the emotional closeness and duration of the relationship between the two prospective brides and grooms. However, trial findings reveal that many of these relationships lasted only two to four months. This discrepancy prompts a deeper analysis of the judges' reasoning and the appropriateness of applying the principles of Islamic Jurisprudence in each case. This research adopts a normative legal approach with a case study method, focusing on the legal reasoning employed by judges in granting marriage dispensations. The findings indicate that the primary justification offered by judges is the emotional bond between the young couples, along with concerns about potential immoral behaviour if marriage is delayed. The Islamic Jurisprudence principles – particularly those addressing considerations of public benefit (*maslahah*) and potential harm (*mafsadah*) – are used to support such rulings. However, the application of these principles in several cases appears inconsistent with the actual legal facts presented during the trial.

Keywords: Islamic Jurisprudence Principles, Marriage Dispensation, Legal Consideration

Abstrak: Kaidah fikih digunakan sebagai dasar untuk melegitimasi perkara dispensasi kawin oleh pengadilan kepada calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk menikah agar tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesan mudahnya pengajuan perkara dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan dengan menggunakan kaidah fikih sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya. Para hakim dalam penetapannya memberikan alasan terdapatnya

"alasan sangat mendesak" karena lamanya dan eratnya hubungan kedua calon mempelai. Padahal fakta di persidangan menunjukkan bahwa hubungan tersebut hanya berlangsung antara dua hingga empat bulan. Hal ini mendorong penulis untuk menelaah lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dan kesesuaian penerapan kaidah fikih dalam setiap penetapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena adanya hubungan emosional antara kedua calon mempelai. Dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan, keduanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim dalam mendukung pertimbangannya menggunakan kaidah fikih, terutama terkait aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang dapat timbul dari putusan tersebut. Penggunaan kaidah fikih oleh hakim dalam beberapa perkara kurang tepat jika dilihat dari fakta hukum yang ada.

Kata Kunci: Kaidah Fikih, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hukum.

A. Pendahuluan

Kaidah fikih sebagai legitimasi atau dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin menarik untuk diteliti karena mampu mengungkap bagaimana nilai-nilai hukum Islam diintegrasikan dalam praktik peradilan modern, serta mencerminkan dinamika antara norma keagamaan dan kepentingan perlindungan anak dalam konteks sosial yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer seperti pergeseran nilai budaya, perubahan struktur keluarga, dan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak anak dalam sistem hukum nasional. Sebagai contoh, dalam sejumlah putusan perkara dispensasi kawin, hakim merujuk pada kaidah fikih seperti *dar'ul al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) untuk menolak permohonan dispensasi yang dinilai dapat membahayakan masa depan anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan reproduksi.

Kaidah fikih dimaksud merupakan dasar-dasar atau pondasi yang berhubungan dengan cara memecahkan masalah-masalah atau kasus-kasus dalam bidang fikih.¹ Kaidah fikih juga merupakan salah satu metodologi hukum Islam, yang digunakan dalam penerapan hukum atau

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ke-2 (Kencana: Prenada Media Group, 2006), 2.

kasus-kasus yang timbul di kemudian hari yang ada pada kehidupan manusia. Kaidah fikih sangat berkaitan dengan usul fikih, karena usul fikih berperan sebagai metode untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.² Dengan demikian kaidah fikih merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai metodologi untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih, dengan landasan yang berkaitan erat dengan usul fikih sebagai metode penarikan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

Terkait dengan dispensasi kawin pemerintah Indonesia menetapkan batas usia minimal calon mempelai sebagai salah satu syarat sah perkawinan secara hukum. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Namun apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut Undang-Undang memberikan jalan keluar dengan memohonkan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi dapat disampaikan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita kepada pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, namun menyediakan jalur dispensasi kawin melalui pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut.

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dalam konteks ini, hakim akan menilai apakah alasan yang diajukan masuk dalam kategori "sangat mendesak", sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang, yaitu situasi di mana tidak terdapat pilihan lain selain segera melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya, hakim terkadang terkesan terlalu mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan menjadikan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketepatan penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam kasus dispensasi kawin di wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki persentase cukup tinggi terhadap pernikahan dini. Fakta menunjukkan bahwa sejumlah putusan pengadilan agama di Kalimantan Selatan memang menjadikan kaidah fikih sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan terkait perkara tersebut

² Djazuli, 4.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim serta penerapan kaidah fikih dalam beberapa putusan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena putusan dispensasi kawin memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks perkawinan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Selatan. Dengan mengkaji pertimbangan hakim serta penerapan kaidah fikih, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan ke dalam praktik peradilan, serta sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak dalam hukum nasional.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang terkait dispensasi kawin seperti tulisan Muhammad Rizki yang menyebutkan bahwa proses pemberian dispensasi tidak serta-merta dikabulkan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, termasuk penerapan kaidah fikih, sebagai dasar pertimbangan tambahan untuk menentukan apakah permohonan tersebut layak untuk disetujui.³ Meskipun Permohonan dispensasi kawin telah dibuat lebih ketat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penetapan usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah berdampak pada peningkatan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.⁴ Alasan yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan sosial. Pertimbangan hukum yang dimaksud salah satunya adalah situasi mendesak yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.⁵

B. Metode Penelitian

³ Muhamad Rizki, "Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan" (Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023), 5.

⁴ Lia Amaliya dan Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Syarik Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (t.t.): 177.

⁵ Prayudi Hasyim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Hukamaa* 1, no. 2 (t.t.): 3.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yang dimaksud di sini ialah pendekatan terhadap alasan-alasan yang digunakan hakim sehingga sampai pada putusannya. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen, melalui situs Direktori Putusan-Mahkamah Agung secara online. Analisis dilakukan untuk mengkaji ketepatan penggunaan kaidah fikih yang digunakan hakim dengan fakta hukum yang ada, apakah kaidah tersebut sesuai dengan kehendak dari adanya dispensasi kawin yang menyoroiti calon mempelai yang mempunyai alasan sangat mendesak.

C. Pembahasan

Berikut pembahasan terkait dengan putusan terhadap dispensasi kawin pada penelitian ini:

1. Dispensasi Kawin

Istilah dispensasi kawin terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi dan kawin. Kata dispensasi berarti bentuk keringanan atas suatu peraturan yang telah tertuang dalam undang-undang. Istilah dispensasi ini meliputi hal-hal yang oleh pembuat undang-undang diadakan larangan, tetapi karena ada hal-hal yang penting maka dapat diberi keringanan terhadap larangan tersebut. Dispensasi menurut Sudarsono dalam kamus hukum ialah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁶ Istilah kedua yaitu dari kata kawin atau perkawinan, kata kawin ini merupakan kata yang sudah umum di kalangan masyarakat, kata kawin ini sering dipakai untuk menggantikan kata nikah dalam penggunaannya, perkawinan menurut Sayuti Thalib ialah sebuah perjanjian suci yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷ Adapun kata suci yang dimaksud adalah sebuah pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan.⁸

Definisi kata kawin atau perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Gabungan dari definisi dua kata tersebut maka dispensasi kawin

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 15.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 47.

ialah keringanan terhadap aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini mengenai batasan umur para mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Jadi dispensasi kawin yaitu keringanan peraturan yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki maupun wanita.⁹

Dispensasi kawin termasuk dalam kelompok perkara bidang perkawinan, maka dari itu termasuk kewenangan mutlak bagi pengadilan.¹⁰ Dispensasi kawin merupakan kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan, dalam hal perkawinan yang salah satu mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih belum mencapai batas umur yang telah ditentukan.¹¹

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan bagian terpenting dalam struktur putusan atau penetapan, sehingga disebut sebagai ruh atau jiwa dari suatu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Pertimbangan hukum meliputi analisis, argumentasi, serta pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim menuangkan analisis yang jelas berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Analisis ini kemudian didukung dengan dalil atau dasar hukum yang tepat dan sesuai.¹²

Pada pertimbangan hukum ini semua fakta yang terungkap selama persidangan harus dipertimbangkan secara kronologis. Jika Hakim lalai untuk mempertimbangkan sebuah fakta yang dikemukakan dalam bagian “Tentang Duduk Perkaranya” maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dapat dijadikan alasan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Jika fakta-fakta sudah dapat dianggap terbukti atau tidak, maka disertakanlah peraturan hukum, *nash* Al-Qur'an atau *Sunnah*,

⁹ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 44.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 7 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 29.

¹¹ Muhammad Iqbal dan Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 103.

¹² Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 245.

fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam yang mendukung terhadap hasil keputusan Hakim dalam dikabulkan atau ditolaknya sebuah gugatan atau permohonan.¹³

Fakta yang dimaksud ialah fakta hukum, fakta hukum merupakan hasil perdebatan hakim dalam mengkonstatir dengan melihat, mengetahui, dan membenarkan telah terjadinya peristiwa.¹⁴ Hakim dalam memutus perkara menggunakan 2 (dua) dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara yang kekuatannya berdasarkan urutan derajatnya, seperti Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, kemudian urutan tahun terbitnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵

Dasar hukum *syara'* dianjurkan untuk terlebih dahulu mencari dari Al-Qur'an, kemudian Hadis, lalu *qaul fuqaha*, yang diterjemahkan menurut bahasa hukum. Pengutipan dari Al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Adapun kutipan dari Hadis harus menyebut sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula kutipan tersebut dari kitab apa serta disebutkan pengarang kitabnya, penerbit, tahun, jilid dan halamannya.¹⁶

3. Kaidah Fikih

Kaidah fikih dibentuk berdasarkan adanya kesamaan sebab-sebab hukum (*illat*) dan karakteristik persoalan, serta merupakan rumusan-rumusan hukum yang bersifat umum. Kaidah fikih disebut juga sebagai rumusan general dari beragam persoalan hukum yang jumlahnya banyak dan memiliki keserupaan, *illat*, dan karakter hukum, serta berfungsi menjadi rujukan dalam menelaah persoalan-persoalan lain yang mempunyai *illat* serupa. Sifatnya yang general menjadikan kaidah fikih sebagai rumusan hukum yang bersifat *kulliyah* (universal), walaupun dalam sebagian permasalahan terkadang ada pengecualian.¹⁷

¹³ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 123.

¹⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), 53.

¹⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2005), 159.

¹⁶ Lubis, 160.

¹⁷ Sheila Gita Safitri, "Analisis Kaidah Darurat sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No.

Duski Ibrahim dalam bukunya mengutip ungkapan dari Washil dan Azzam dalam pendahuluan buku mereka yang berjudul *al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa atsaruha fi al-ahkam asy-syari'iyah* : “Kaidah-kaidah fikih merupakan instrumen yang membantu seorang ahli fikih untuk memahami masalah-masalah partikular, masalah-masalah yang mirip dan serupa di dalam semua pokok bahasan fikih.¹⁸

Kaidah fikih yang sering digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya perkara dispensasi kawin ialah kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*. Kaidah ini dapat diimplementasikan dalam segala permasalahan yang mengandung percampuran unsur antara maslahat dan mafsadat. Menurut kaidah ini jika terkumpul antara maslahat dan mafsadat maka lebih diutamakan untuk mencegah mafsadat yang akan terjadi,¹⁹ sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan di sisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.²⁰ Hal ini sesuai dengan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

“Jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia.”

Ukuran yang lebih konkret terhadap kemaslahatan yang dimaksud memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i*.
- Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat.

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), 40.

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1 ed. (Palembang: Noerfikri, 2019), 22.

¹⁹ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 117.

²⁰ Durrotul Hikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih* dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), 26.

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²¹

Penerapan kaidah ini tidak serta merta selalu mengutamakan aspek mafsadat daripada maslahat, ketika antara keduanya memiliki rentan perbedaan yang cukup nampak dan terukur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Subki dalam kitabnya *al-Ibha' fi Syarh al-Minhaj*; "Kita menolak orang yang selalu memenangkan aspek mafsadat dalam kondisi dimana maslahat lebih kuat". Karena penerapan kaidah ini adalah ketika antara aspek mafsadat setara dan sebanding dengan aspek maslahat, maka pada saat itulah kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih* baru bisa diterapkan".²²

4. Deskripsi Umum Penetapan Dispensasi Kawin

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim	Kaidah Fikih
1.	10/Pdt.P/2024/PA.Bjm	Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab meskipun berusia 18 tahun 16 bulan, sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan. Kemudian telah lamanya menjalin hubungan (3 bulan), sehingga keluarga khawatir akan terjadi	دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "Menolak kemudharatan (<i>mafâsid</i>) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan".

²¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 29.

²² Taqiyuddin al-Subki, *Al-Ibha' Fi Syarh al-Minhaj*, vol. 3 (*Dar al-Kutub al-Ilmiah*, 1995), 65.

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim	Kaidah Fikih
		hal yang tidak diinginkan.	
2.	59/Pdt.P/2024/PA.Bjb	Pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir. Eratnya hubungan (kurang lebih 4 bulan), dengan tujuan menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak. Anak Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan.	<p>دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p> <p>“Menolak kemudharatan (<i>mafâsid</i>) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan”.</p>
3.	139/Pdt.P/2024/PA.Amt	Anak Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan. Pernikahan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, serta kedua belah pihak (orang tua) telah berkomitmen untuk ikut serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai. Hubungan selama 3 bulan dan kekhawatiran terjadi kemudharatan jika tidak segera dinikahkan.	<p>دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p> <p>“Menolak kemudharatan (<i>mafâsid</i>) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan”.</p>
4.	224/Pdt.P/2024/PA.Plh	Anak Para Pemohon	الضرر يزال

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim	Kaidah Fikih
		berusia 17 tahun 8 bulan, dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan. Lamanya bertunangan (kurang lebih 3 bulan) dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari	“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.
5.	98/Pdt.P/2024/PA.Mtp	Kedua calon telah memiliki kesiapan untuk menikah, serta tidak ada halangan dan paksaan dari pihak manapun. Hubungan yang sudah erat (selama 1 tahun) sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, dan usia anak Pemohon 18 tahun 9 bulan.	الضرر يزال “Kemudharatan itu harus dihilangkan”. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Menolak kemudharatan (<i>mafâsid</i>) adalah lebih utama daripada mengharap

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim	Kaidah Fikih
			suatu kemaslahatan".

5. Analisis

a. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim yang sah pastilah mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, karena jika tidak maka pertimbangan hukum hakim akan dianggap tidak sah.²³ Hal terpenting yang menjadikan perkara dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak yaitu terhadap ada tidaknya alasan mendesak bagi perkara yang diajukan, sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber-sumber hukum yang digunakan hakim dalam beberapa putusan ini tidak menyalahi prosedur tentang bagaimana hakim dalam mencari sumber hukum, yaitu dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan dan hukum syara'. Hal tersebut sejalan dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya, tinggal kesesuaian dalil yang dipakai hakim untuk mengadili sebuah perkara. Pada perkara dispensasi kawini ini sudah familier dengan permasalahan antara maslahat dan mafsadat yang merupakan salah satu hal yang selalu menjadi pertimbangan hakim, apakah jika dikabulkan atau ditolak suatu perkara akan lebih banyak memperoleh maslahat atau mafsadat. Kemaslahatan yang diraih atau kemafsadatan yang ditolak tentunya memperhatikan kepada asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 untuk para hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan, hakim menganggap bahwa kepentingan terbaik bagi anak ialah menjadikan hubungan antara kedua calon mempelai menjadi sah, karena itu antara keduanya saling terikat secara hukum. Padahal rentan atau jarak usia antara kedua mempelai juga harusnya menjadi hal yang diperhatikan hakim guna mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan disebutkan bahwa pasangan

²³ Aisyah Hafidah Kurniawati, "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama," *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 83.

suami istri yang perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan resiko perceraian sampai dengan 39 persen.²⁴ Perbedaan jarak usia ini patut untuk menjadi pertimbangan hakim karena sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim pada penelitian ini, bahwa perkara dispensasi kawin mudah untuk dikabulkan, karena hanya dengan hubungan kedua calon mempelai berkisar 2-4 bulan sudah mendukung keadaan masuk dalam kategori “alasan sangat mendesak” yang pada pengertiannya tidak ada cara lain lagi selain dinikahkan, karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan adanya Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bagi hakim, karena salah satu tujuannya ialah “meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”.

b. Penerapan Kaidah Fikih dalam Beberapa Putusan Dispensasi Kawin di Kalimantan Selatan

Ketika mengadili perkara, hakim tentunya menggunakan berbagai macam pertimbangan agar penetapan yang dihasilkan menjadi putusan yang seadil-adilnya dan menghasilkan maslahat baik bagi para pihak maupun dampak terhadap masyarakat. Perkara dispensasi kawin sangat berkaitan erat dengan kaidah fikih yang digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara. Dalam hal ini kaidah yang sering dipakai ialah kaidah “*Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih*”. Kaidah ini sering dipakai karena permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus disertai alasan sangat mendesak, yang dapat diartikan sebagai suatu darurat. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang termuat pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Kalimat “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, pengertian tersebut sebagaimana penjelasan atas Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Menyoroti dari kalimat “tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa” dalam pengertian

²⁴ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).

di atas, membuat perkara dispensasi kawin lebih kritis dalam hal pertimbangannya. Hakim harus benar benar memilah apakah suatu keadaan itu memang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk segera dinikahkan, atau ada cara lain untuk menanggulangi keadaan tersebut.

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dengan pertimbangan hubungan kedua calon mempelai sudah mencapai 1 (satu) tahun, ditambah calon suami dan anak Pemohon telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya per bulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Usia yang sebentar lagi mencapai 19 tahun sudah menandakan kedewasaan dalam dirinya, dan usia tersebut sudah tidak tergolong anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada penetapan ini mudarat yang dihindari ialah terjadinya hal yang tidak diinginkan, melihat masa hubungan antara keduanya sudah 1 (satu) tahun. Adapun maslahat yang ingin ditarik ialah menjaga agar calon mempelai menikah sesuai dengan prosedur negara yaitu pada usia 19 tahun agar tidak ada kekhawatiran dampak dari pernikahan di bawah umur, maka menurut penulis pada penetapan ini penerapan kaidah fikih yang digunakan telah sesuai karena mudarat yang dihindari lebih besar dari maslahat yang akan diraih.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, dengan hubungan kedua calon mempelai selama 3 (tiga) bulan, serta usia calon mempelai wanita yang sisa 6 bulan mencapai batas usia 19 tahun, yang mana usia tersebut sudah sah secara negara untuk melakukan pernikahan tanpa jalan dispensasi dan tanpa pertimbangan mafsadat kedepannya. Hubungan yang masih 3 (tiga) bulan termasuk hubungan yang masih tahap awal, karena belum mengenal secara keseluruhan satu sama lain. Jika mengacu terhadap lamanya hubungan saja maka sangat tidak patut untuk dikabulkan, karena dispensasi kawin dikabulkan dengan syarat adanya alasan sangat mendesak serta tidak ada pilihan lain selain dinikahkan.

Menurut penulis pada penetapan ini, penerapan kaidah fikih "*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*" kurang tepat karena mudarat yang dihindari memiliki persentase yang minim terjadi, dan maslahat yang akan diraih jika penetapan ini ditolak ialah tidak adanya kekhawatiran tentang kematangan calon mempelai karena sudah berusia 19 tahun dengan menunggu waktu 6 (enam) bulan. Selain itu juga menjaga pemahaman masyarakat terhadap mudahnya pengadilan dalam mengabulkan dispensasi kawin, sehingga

ditakutkan para orang tua terbiasa mencoba menikahkan anak mereka sebelum usia 19 tahun.

Kemudian untuk Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., hubungan mereka yang tidak lebih dari 4 bulan, mengindikasikan bahwa kekhawatiran keluarga terhadap kedua calon mempelai itu masih bisa dihilangkan dengan andil orang tua masing-masing yang selalu mengawasi tingkah laku anak-anaknya, dalam artian masih ada jalan untuk menanggulangi perkara ini selain dinikahkan, karena dalam acuan usia pun, anak-anak para pemohon masih tergolong anak, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menurut penulis 3 (tiga) penetapan ini, pada pertimbangannya dengan menggunakan kaidah fikih "*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*" kurang tepat, karena potensi mudarat yang akan terjadi itu banyak jika dikabulkan, melihat usia mereka yang masih 17 (tujuh belas) tahunan, maslahat yang didapatpun tidak dapat menandingi mudaratnya jika perkara ini dikabulkan. Selain itu dari segi peraturan juga banyak yang dilanggar, padahal peraturan dibuat tentunya memiliki kemaslahatan bagi yang taat. Kemaslahatan yang didapat jika penetapan ini dikabulkan ialah memperoleh Legalitas hubungan secara negara dan agama, status anak jelas jika istri melahirkan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Selanjutnya, kemudaratanya ialah Kurang siap dalam melahirkan, sehingga mengkhawatirkan terhadap ibu dan anak yang dilahirkan, ketidaksiapan emosional dan psikologis, mendoktrin masyarakat untuk menikahkan anaknya sebelum 19 tahun, menganggap Pengadilan mudah dalam memberikan dispensasi kawin tanpa alasan yang sangat mendesak, mengaburkan tujuan dispensasi kawin.

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh, kaidah fikih yang digunakan hakim ialah kaidah "*al-Dhararu Yuzâlu*" yang artinya "kemudaratannya itu harus dihilangkan". Implementasi kaidah ini terhadap perkara bahwa hubungan tanpa kehalalan harus dihilangkan dengan pernikahan jalur dispensasi kawin, karena hubungan tanpa kehalalan mengandung kemudaratannya dan melanggar ketentuan hukum Islam. Tapi pada keadaan perkara ini, dikabulkan atau ditolaknya tetap ada memiliki presentase kemudaratannya yang terjadi, karena usia mempelai wanita yang pada umumnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu pengaplikasian kaidah "*al-Dhararu Yuzâlu*" bersinggungan atau bertolak belakang dengan kaidah fikih yang lain, yaitu:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Kemudahan tidak bisa dihilangkan dengan kemudahan lain atau semisalnya”.

Menurut penulis hakim jangan terlalu mudah mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan dalih untuk menghindari hubungan tanpa kehalalan seperti pada perkara 224/Pdt.P/2024/PA.Plh ini karena hubungan tersebut dapat dicegah dengan andilnya orang tua untuk mengawasi masing-masing anaknya hingga calon mempelai wanita mencapai usia 19 tahun dan sudah matang untuk melakukan pernikahan, serta tidak ada lagi kemudahan yang dikhawatirkan. Kesediaan orang tua terhadap anaknya yang diungkapkan di duduk perkara untuk bertanggung jawab terhadap hubungan anaknya di kemudiaan hari, dengan jalan lain kesediaannya dapat diubah dengan senantiasa mengawasi perilaku anaknya dan membimbing sehingga tidak khawatir untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mudahnya perkara dispensasi kawin dikabulkan juga berdampak kepada masyarakat yang menginginkan anaknya melakukan pernikahan dini yang tercatat, yang pada dasarnya banyak memiliki kemudahan jika hal tersebut dikabulkan.

Pada dasarnya kaidah “*Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih*” tidak semestinya selalu disertakan dalam menyelesaikan perkara dipsensasi kawin, karena jika antara maslahat dan mafsdat memiliki rentan yang signifikan maka penggunaan kaidah tersebut kurang tepat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Subki dalam kitabnya *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*: “Kita menolak orang yang selalu memenangkan aspek mafsadat dalam kondisi dimana maslahat lebih kuat”. Karena penerapan kaidah ini adalah ketika antara aspek mafsadat setara dan sebanding dengan aspek maslahat, maka pada saat itulah kaidah *Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih* baru bisa diterapkan”.²⁵

Selain tiga penetapan tersebut ada beberapa solusi yang dapat penulis tawarkan atas masalah yang dihadapi hakim berupa usaha menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat dengan cara legitimasi melalui kaidah fikih, Hakim menggunakan kaidah fikih sebagai landasan moral dan yuridis untuk memperkuat legitimasi keputusan mereka dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak ideal, hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai

²⁵ Taqiyuddin, *Al-Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj*, 3:65.

syariah, kemudian dengan pendekatan *preventif* dan *edukatif* seperti beberapa pengadilan telah mulai melibatkan konselor, dinas sosial, dan tokoh agama dalam proses sebelum memutuskan dispensasi dengan tujuan memastikan kesiapan calon mempelai dan memberikan pendidikan pranikah, dan bisa juga dengan mengembangkan yurisprudensi progresif melalui analisis sosial dan penggunaan kaidah fikih, hakim dapat mendorong terbentuknya yurisprudensi progresif yang tetap berlandaskan syariah namun responsif terhadap perubahan sosial.

D. Simpulan

Usia hubungan yang dijalin kedua mempelai menjadi acuan kuat terhadap alasan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya, karena itu hubungan tanpa kehalalan menurut hakim lebih baik segera dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, padahal menyegerakan perkawinan juga mengandung kemudharatan yang lain di kemudian hari, karena usia yang masih muda dan tergolong pernikahan anak atau pernikahan dini sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alasan selanjutnya yaitu bahwa usia bukanlah syarat untuk melakukan perkawinan dalam hukum Islam, tapi dengan batas balig, dengan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, yang hal itu sesuai dengan tujuan adanya pembatasan usia pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penggunaan kaidah dalam perkara-perkara ini agak kurang tepat untuk menjadi dasar pengabulan, kecuali terhadap penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA. Mtp karena mudarat-mudarat lebih banyak jika dikabulkan, seperti belum siapnya untuk melahirkan karena berbahaya untuk ibu dan anaknya, serta ketidaksiapan emosional dan psikologis. Maslahat yang berusaha diraih ialah melegalkan pernikahan secara negara maupun agama, yang dengan pernikahan dini memiliki potensi mudarat yang besar kedepannya. Kemudian masih ada cara lain selain segera dinikahkan karena melihat hubungan kedua mempelai masih berkisar 2-4 bulan. Kemudian penggunaan kaidah "*al-Dhararu Yuzâlu*" pada perkara dispensasi kawin ini, yang pengaplikasiannya untuk menghilangkan mudarat dengan cara segera menikahkan kedua calon mempelai, tapi dengan cara itu juga ada mudarat lain yang datang, karena itu kaidah ini bersinggungan dengan kaidah "*al-Dhararu Lâ Yuzâlu bi Mislihi*".

DAFTAR PUSTAKA

- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Ke-2. Kencana: Prenada Media Group, 2006.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1 ed. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Gifriana, Eka, B. Syafuri, dan E. Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022).
- Safitri, Sheila Gita. "Analisis Kaidah Darurat sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Kurniawati, Aisyah Hafidah. "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama." *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. 7 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suherman, Heru Andryana dan Marwah. "Alasan Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019." *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023).
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Hikmah, Durrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'u al Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi al-Masalih dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Iqbal, Muhammad dan Rabiah. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020).

as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Darul Fikr, t.t.

Kementrian Agama RI. "Qur'an Kemenag." Jakarta Timur, 2022.

Kurniawan, M. Beni, dan Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).

Lia Amaliya dan Sartika Dewi. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (t.t.).

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2005.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Syeikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Mutiara Jati Abdawiyah, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuroh, dan Safitri Mukarromah. "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023).

Prayudi Hasyim. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Hukamaa* 1, no. 2 (t.t.).

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

Rizki, Muhamad. "Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan." Tesis, IAIN Ponorogo, 2023.

Abdullah bin Sa'id Muhammad Al-Lahji. *Idhohul Qawaid Al-Fqihhiyyah*. Surabaya: Dar Ar Rahmah Al Islamiyah, t.t.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

al-Subki, Taqiyuddin. *Al-Ibha' fi Syarh al-Minhaj*. Vol. 3. Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.